



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/004/DP.01/HK/1992

T E N T A N G :

MEMBERLAKUKAN SECARA MUTATIS MUTANDIS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 97 TAHUN 1991 TENTANG TARIP PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Membaca : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 97 -
Tahun 1991 Tentang Tarip Pajak Kendaraan Bermotor.

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor : 97 Tahun 1991 tentang Tarip
Pajak Kendaraan Bermotor dipandang perlu untuk
meninjau kembali Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Lampung Nomor : 6 Tahun 1987 tentang
Perubahan ketiga Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Lampung Nomor : 6 Tahun 1979 tentang
Pajak Kendaraan Bermotor.

b. bahwa sambil menunggu penyesuaian Peraturan Daerah
Nomor : 6 Tahun 1987 tentang Perubahan ketiga
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung
Nomor : 6 Tahun 1979 dipandang perlu segera memberlaku-
kan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 97
Tahun 1991 secara mutatis mutandis dengan keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ;

2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Pemerintahan di daerah ;

3. Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor tahun 1934
yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan
Pemerintah pengganti Undang-Undang Tahun 1957
Nomor : 8 (Lembaran Negara 101 Tahun 1959) ;

4. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 1956 tentang Perimbangan
Keuangan antara Negara dengan Daerah yang berhak
mengurus rumah tangganya sendiri jo Peraturan
Pemerintah Nomor : 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan
Pajak Negara kepada Daerah ;

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor : 11 Drt 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 97 Tahun 1991 tanggal 17 Oktober 1991 tentang Tarip Pajak Kendaraan Bermotor ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor: 6 Tahun 1979 tentang Pajak Kendaraan Bermotor ;
8. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 023/1525/DPRD/1991 tanggal 31 Desember 1991.

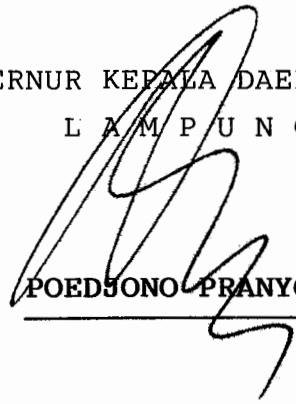
M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Memberlakukan secara Mutatis Mutandis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 97 Tahun 1991 tentang Tarip Pajak Kendaraan Bermotor.
- Kedua : Besarnya tarip untuk menghitung Pajak Kendaraan Bermotor didasarkan atas : Isi Cylinder/Tenaga Kuda (HP), Tahun Pembuatan, Fungsi dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam lampiran : I, II, III, IV Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 97 Tahun 1991.
- Ketiga : Dengan berlakunya Keputusan ini segala ketentuan yang sama atau bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 3 Januari 1992 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TELUKBETUNG
Pada tanggal : 2 JANUARI '92.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I
L A M P U N G


POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth ;

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di - Jakarta ;
2. Bapak Menteri Keuangan di - Jakarta ;
3. Bapak Dirjen PUOD DDN di - Jakarta ;
4. Saudara Ketua DPRD Prop.Dati I Lampung di - Telukbetung ;
5. Saudara Inspektorat Wilayah Tk.I Lampung di-Telukbetung ;
6. Saudara Bupati/Walikota/Kotamadya KDH Tk.II se-Prop.Lampung
7. Saudara Kepala Dinas/Instansi se-Prop.Lampung ;
8. Saudara Kepala Biro pada Sekretariat Wilayah Daerah
Tingkat I Lampung ;
9. Saudara Kepala Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Lampung se-Prop.Lampung ;
10. ----- a r s i p -----